

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Proses pengumpulan dan penyajian dengan penelitian ini menggunakan pendekatan secara yudiris empiris. Pendekatan yudiris empiris dilakukan dengan melakukan wawancara dengan para responden yang ada di lapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan di dalam menjawab permasalahan yang ada, yaitu mempelajari hukum dalam kenyataan yang ada khususnya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir Terjadi Kehilangan Kerusakan Kendaraan Parkir Di Kota Metro.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini hanya menggunakan data primer dan data sekunder antara lain:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap beberapa responden.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Berikut ini bahan-bahan yang berkenaan dengan kasus yang akan dibahas dalam penelitian dan merupakan data sekunder antara lain:

1. Bahan Hukum Primer
  - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) mengatur kewenangan pelaksanaan perlindungan konsumen

- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 73 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Daerah
- f. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional
- h. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pajak Parkir
- i. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli dan peraturan-peraturan pelaksana tentang dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir Terjadi Kehilangan Kerusakan Kendaraan Parkir Di Kota Metro.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder hukum yang terdiri dari literature, kamus, internet, surat dan lain-lain yang berhubungan dengan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir Terjadi Kehilangan Kerusakan Kendaraan Parkir Di Kota Metro.

## **C. Responden**

Adapun rencana responden di dalam penelitian ini adalah:

- 1. Pemda Kota Metro
- 2. Tukang Parkir di Kota Metro
- 3. Masyarakat di Kota Metro Metro

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, dengan studi pustaka dan studi literatur.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah, dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah pengamatan langsung dilapangan serta mengajukan pertanyaan yang disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

## **2. Pengelolaan Data**

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Analisis data oleh penulis dilakukan dengan berhati-hati dan terus menerus sampai penelitian tersebut selesai. Dengan dilakukannya analisis data dengan baik maka hasil data bisa di katakana valid. Analisis data penelitian ini juga di lakukan dengan merangkum serta memilih hal-hal pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang menurut peneliti penting serta mencari tema yang sesuai dengan data yang di dapatkan di lapangan dan sudah ditentukan. Kemudian data yang sudah di rangkum dan yang sudah dipilih akan memberikan gambaran yang jelas dan

sangat mempermudah penulis untuk mengumpulkan dan mencari data berikutnya, serta mencari data lain yang di butuhkan. Penyajian data dilakukan dengan uraian singkat, dan langkah terakhir adalah dilakukannya penarikan kesimpulan serta verifikasi.